



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR : 036/KPTS/KU.030/F5.E/04/2026

T E N T A N G
REVISI TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi dan Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa dalam rangka rotasi dan mutasi pegawai yang terjadi di Balai Veteriner Banjarbaru;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan yang tersebut dalam huruf a dan b, maka perlu melakukan Revisi Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Lingkup Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 266/Kpts/KP.230/A/03/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

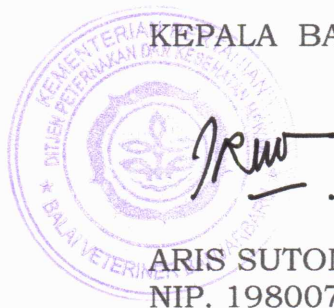
Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.06.2.239551/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU TENTANG REVISI TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana pada Balai Veteriner Banjarbaru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Veteriner Banjarbaru sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
 - b. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Veteriner Banjarbaru.

- KETIGA : Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Veteriner Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Banjarbaru, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Lingkup Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila tidak teralokasi anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya.

DITETAPKAN : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 1 APRIL 2026

KEPALA BALAI,

ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor : 036/KPTS/KU.030/F5.E/04/2026
Tanggal : 01 April 2026

**TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

No	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	JABATAN
1.	drh. Aris Sutomo, M.Sc 198007262006041001	Pembina (IV/a) / Kepala Balai	Pembina
2.	Fahrurriyadi.S.Pt 197312101998031002	Penata Tk. I (III/d) / Kasubbag Tata Usaha	Ketua
3.	drh. Adinda Anina A.H., M.Vet 199304292018012004	Penata (III/c) / Medik Veteriner Ahli Muda	Sekretaris
4.	Henik Sayidah, SE 198011202025212015	Golongan IX Penata Layanan Operasional	Sekretaris
POKJA 1. Manajemen Perubahan			
5.	drh. Nur Jannah 198106032008012010	Pembina Tk. I (IV/b) / Medik Veteriner Ahli Madya	Ketua
6.	drh. Adrin Ma'ruf, M.Sc 199212312018011001	Penata (III/c) / Medik Veteriner Ahli Muda	Anggota
7.	Pangestuti Rahayuningsih, A.Md 199610052019022001	Pengatur Tk.I (II/d) / Paramedik Veteriner Terampil	Anggota
POKJA 2. Penata Tatalaksana			
8.	Priyono, S.Kom 198010072011011008	Penata Tk.I (III/d) / Pranata Komputer Ahli Muda	Ketua
9.	Mulyani, S.TP, M.P 198209302009012005	Pembina (IV/a) / Pengolah Data dan Informasi	Anggota
10.	Helda Yanti, A. Md 198003042011012006	Penata (III/c) / Paramedik Veteriner Penyelia	Anggota
POKJA 3. Penataan Sistem Manajemen SDM			
11.	Sigit Supriyatin 198304142009101001	Penata Muda (III/a) / Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
12.	Noormaliani, A.Md.KL 199206132025212051	PPPK Golongan VII / Pengelola Layanan Operasional	Anggota
13.	M. Z. Fitriannuur Rahman, S.Kom -	Petugas Sarana dan Prasarana	Anggota
POKJA 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
14.	Puja Darmawan, S.Kom 199504172025051002	Penata Muda (III/a) / Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
15.	Alfredo J Sitohang, A.Md.Ak 199809102020121002	Pengatur Tk. I (II/d) / Pengolah Data dan Informasi	Anggota
16.	M. Zaenal Rachman, S.Ak -	Petugas Sarana dan Prasarana	Anggota
POKJA 5. Penguatan Pengawasan			
17.	drh. Arif Supriyadi, M. Sc 197407302000031001	Pembina Utama Muda (IV/c) / Medik Veteriner Ahli Madya	Ketua
18.	Widhiyah Astuti 199106282011012001	Penata Muda (III/a) / Paramedik Veteriner Mahir	Anggota
19.	Umi Hasanah 200008082025052007	Pengatur Muda (II/a) / Paramedik Veteriner Pemula	Anggota

POKJA 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
20.	drh. Ira Nurmala Hani 199503162020122004	Penata (III/c) / Medik Veteriner Ahli Pertama	Ketua
21.	drh. Umbu Y Harison 198205252025211023	PPPK Golongan X Medik Veteriner Ahli Pertama	Anggota
22.	S.E. Candra Lesmana, S.Pt 198809132025211076	PPPK Golongan IX / Penata Layanan Operasional	Anggota

DITETAPKAN : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 1 APRIL 2026

KEPALA BALAI,



ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor : 036/KPTS/KU.030/F5.E/01/2026
Tanggal : 1 April 2026

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

1. Pembina :

- Memberikan pembinaan pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

2. Ketua Tim :

- Mengorganisir kegiatan sosialisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh pegawai Balai Veteriner Banjarbaru
- Mengorganisir pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
- Mengorganisir pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
- Mengorganisir pembuatan dan/atau pengembangan inovasi pelaksanaan pembangunan zona integritas pada masing-masing area kerja di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru kepada Kepala Balai Veteriner Banjarbaru.

3. Sekretaris :

- Membantu pelaksanaan tugas-tugas pembina dan ketua tim pembangunan zona integritas;
- Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja, menghimpun dokumen bukti-bukti (eviden) dari masing-masing kelompok kerja dalam bentuk soft copy dan/atau hardcopy;
- Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan kelompok kerja dalam pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas kepada ketua tim dan kepala Balai Veteriner Banjarbaru.

4. Kelompok Kerja (Pokja I s.d VI) :

- Mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan zona Integritas pada area kerja masing-masing di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
- Membangun dan menghimpun bukti-bukti (eviden) pada area kerja masing-masing dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy serta menyerahkan pada sekretariat;
- Mengidentifikasi dan memahami keluhan maupun saran dari stakeholder pengguna layanan;
- Melakukan survei persepsi anti korupsi dan survei pelaksanaan pelayanan publik kepada stakeholder pengguna layanan secara periodik;
- Menganalisis hasil survei persepsi anti korupsi dan survei pelaksanaan pelayanan publik sebagai rekomendasi perbaikan;
- Membuat laporan hasil survei dan melaporkan kepada kepala Balai Veteriner Banjarbaru;

- Membangun dan/atau mengembangkan inovasi pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru.

DITETAPKAN : BANJARBARU

PADA TANGGAL : 1 APRIL 2026



KEPALA BALAI,

ARIS SUTOMO

NIP. 198007262006041001